



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor I Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbaris Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
7. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan /Desa dalam Kabupaten Batang Hari.
8. Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Retan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang khusus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. kepala kesatrian.....

- c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Batang hari yang berlaku seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
 23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang pada register Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
 24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
 25. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 26. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut dengan KUA, adalah Kantor Urusan Agama dalam Kabupaten Batang Hari.
 27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas Kepemilikan Dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan Pemulihan Nama Baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi Penyelenggaraan.....

- a. koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat dibidang Administrasi kependudukan ;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan pengajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
- h. koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .

Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 5

- (1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melakukan urusan Administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelayanan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. memberikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan Verifikasi dan validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA. Kec.)
- (3). Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan .
- (5). UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditingkat Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan Penduduk ;
 - b. memperoleh data.....

- b. memperoleh data mengenai peristiwa yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, dan
 - d. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3). Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil Pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan Verifikasi kekuasaan data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1). Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2). Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1). Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK.
- (2). NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen Identitas lainnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 11

- (1). Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2). Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3). Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan Pindah Datang Penduduk warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan.....

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berstatus menetap diluar Negeri, wajib melapor kepada perwakilan Rebulik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 15

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 16

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari Luar Negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat berpergian.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk bencana sosial;
 - c. orang terlantar.....

- c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
 - (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penduduk untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu

Mendaftarkan Sendiri

Pasal 20

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 22

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Registrasi Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 23

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan kelahiran.....

- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 24

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pasal 25

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami-istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilangsungkan.
- (6) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada Tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 26

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 28

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pencatatan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan Subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Pasal 29

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 30

- (1) Pembatalan Perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Kematian

Pasal 31

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal.....

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 33

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 34

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 35

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan register pada Akta Kelahiran.

Pasal 36.....

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 37

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 38

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 40

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 41

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tempat/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. Nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. Nama Ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan /buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan /buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian; dan
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 42

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Penduduk, dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan.....

- d. Surat Keterangan Datang dari Keluar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembuatan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan; dan
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten /Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang, Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang, Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 43

Biodata Penduduk paling sedikit membuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data hubungan dengan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya

Pasal 44

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 46

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin tinggal tetap dan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 47

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta membuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk membuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa Berlaku KTP
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin tinggal Tetap.
- (5). Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 48

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit membuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 49

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri dari atas :
 - a. Registrasi Akta Pencatatan sipil, dan
 - b. Kutipan.....

- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 50

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil membuat seluruh data peristiwa penting .
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (3) Register Akta Catatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 51

- (1). Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan ketentuan kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberikan kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

j. Surat Keterangan.....

- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 53

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 54

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.

Pasal 56

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi dan Formulasi kalimat dalam biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 59

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi Data dan dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 62

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi administrasi kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan sistem informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 63

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Izin penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. Pindah datang keluar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

d. Pindah datang.....

- d. Pindah datang dari luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - e. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - f. Pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2); dan
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - e. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai sanksi Administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

Pasal 67

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat penyusunan dokumen kependudukan dan batas waktu pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68.....

Pasal 68

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66, dan Pasal 67 merupakan Penerimaan Daerah

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 22 September 2011
BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 22 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

YAZIRMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarga. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel Aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang distriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional .
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Memenuhi data statistik mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung percepatan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
5. Mendukung pembangunan system administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan didaerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi percepatan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu, dan
5. Menjadikan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki peraturan daerah ini melalui penerapan system informasi administrasi kependudukan.

Sistem Informasi Administarsi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan didaerah secara terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya administarsi kependudukan yang bersifat Universal permanen, wajib, dan berkelanjutan;

3. Terpenuhinyaí í í í í í í .

3. Terpenuhiya hak penduduk dibidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional, dan
4. Tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi percepatan kebijakan dan pembangunan pada umumnya

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data Pribadi Penduduk Untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini dari kemungkinan pelanggaran administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Pasal 11 í í í í í í .

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pindah Keluar Negeri" adalah penduduk yang menetap diluar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, penduduk tersebut termasuk tenaga kerja indonesia yang akan bekerja diluar Negeri.

Ayat (3)

Pelaporan pada kantor perwakilan Republik Indonesia diperlakukan sebagai bahan pendataan WNI diluar negeri.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud "datang" dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah keluar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Batang Hari.

Pasal 16

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar didaerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan administrasi kependudukan" adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena satu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial :

- 1). Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2). Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan ;
- 3). Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4). Miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelayanan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit kronis, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.

Pasal 22

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 23

Ayat (1)

Persetujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahir Mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataanya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam sudah diterbitkan oleh KUA Kec, data perkawinan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hipup terjadi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengangkatan Anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l sampai dengan aa

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Data Agregat" adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Pasal 43

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "Jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, Laki-laki/Perempuan, golongan darah, agama, Pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan / atau mental, status perkawinan, kedudukan/ hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, Nama Ibu kandung,

NIK ayah kandung, Nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor perkawinan, nomor perceraian/ surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 44

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga :
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang dirumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdaftar lebih dari satu KK.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan I (satu) KTP untuk I (satu) Penduduk diperlukan system keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam system database serta pemberian NIK.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)í í í í í .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah ini.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (4)

Huruf h

Yang dimaksud dengan õ pejabat yang berwenang õ adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (2)

Pembetulan Akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Pasal 55

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58í í í í

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan system informasi administrasi kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan system pengenalan tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. System ini akan menghasilkan data Penduduk Nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan system jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif untuk diterapkan didaerah.

Pasal 63

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh system informasi dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingan dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas